



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang

☎ (0261) 201229, Fax : (0261) 207335

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang** :
- a. bahwa reformasi kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan bermuara pada terwujudnya tatanan pemerintahan yang baik dan bersih' (good government and clean governance) yang menuntut adanya Badan Legislatif yang berkualitas dan bermartabat
 - b. bahwa untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota dan lembaga DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dipandang perlu adanya pengaturan Kode Etik DPRD Kabupaten Sumedang ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Sumedang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumedang
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 13 Nopember 2009

MEMUTUSKAN

- KESATU** :
- Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERNAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : ... TAHUN 2009
TANGGAL : 13 NOVEMBER 2009
TENTANG : KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

**KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
PENDAHULUAN**

Bahwa perkembangan ketatanegaraan dalam era Indonesia baru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses reformasi dalam berbagai aspek kehidupan kenegaraan yang antara lain ditentukan oleh kualitas kerja dan kinerja lembaga legislatif yang memiliki komitmen politik, moralitas; dan profesionalitas yang lebih tangguh dalam proses pelaksanaan ketatanegaraan yang didasarkan pada terciptanya suatu system pengaviasian dan keseimbangan antar lembaga tinggi negara. Komitmen tersebut semakin dirasa penting sebagai upaya untuk terwujudnya DPRD yang kuat, produktif, terpercaya, dan berwibawa dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Karena menyadari bahwa kedudukannya sebagai wakil rakyat sangat mulia dan terhormat, Anggota DPRD bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, negara, masyarakat, dan konstituennya dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan.

Untuk melaksanakan tugas konstitusionalnya, Anggota DPRD bersepakat untuk menyusun suatu Kode Etik DPRD, yang bersifat mengikat. Berta wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya selama di dalam ataupun di luar gedung demi menjaga kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. Kode Etik ini merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan peritaku maupun ucapan mengenai hak-hak yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Kode Etik ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Kode Etik DPRD ialah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD.
- (2) Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota, ialah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
- (3) Badan Kehormatan ialah ketengkaan DPRD yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (4) Mitra Kerja ialah pihak-pihak baik Pemerintah, perseorangan, kelompok organisasi, badan swasta, dan lain-lain, yang mempunyai hubungan tugas dengan DPRD.

- (5) Rapat ialah semua jenis rapat. sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (6) Keluarga ialah suami atau istri dan anak.
- (7) Sanak Famili ialah pihak-pihak yang mempunyai hubungan pertalian darah dan semenda sampai tiga derajat ke samping.
- (8) Perjalanan Dinas ialah perjalanan Pimpinan dan/atau Anggota untuk kepentingan negara dalam hubungan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik yang dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar batas wilayah Republik. Indonesia.
- (9) Rahasia ialah rencana, kegiatan, atau tindakan yang telah, sedang, atau akan ditakukan, yang dapat mengakibatkan kerugian besar dan bahaya apabila diberitahukan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak berhak.
- (10) Sanksi adalah bentuk-bentuk akibat dan keharusan moral yang ditimpakan kepada Anggota DPRD alas sebab pelanggaran Kode Etik.
- (11) Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan pengembalian hak-hak Anggota DPRD atas dugaan, pelanggaran Kode Etik yang kemudian tidak terbukti.

Tujuan
Pasal 2

- (1) Kode Etik DPRD bertujuan menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik;
 - c. pengaturan sikap, tata kerja, dan tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah dan antara anggota serta antara anggota DPRD dan, pihak lain;
 - d. hal yang baik dan sepatutnya ditakukan oleh anggota DPRD;
 - e. etika dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan; dan sanksi dan rehabilitasi.

B A B I I
KEPRIBADIAN DAN TANGGUNG JAWAB

Kepribadian

Pasal 3

Anggota wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. dan peraturan perundang-undangan, berintegritas yang tinggi, -dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia. mengemban amanat penderitaan rakyat, mematuhi Peraturan Tata Tertib DPRD menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota, dan seta'u berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya.

Tanggung Jawab

Pasal 4

- (1) Anggota bertanggung jawab mengemban amanat penderitaan rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif, mempergunakan kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan kedaulatan bangsa dan kedaulatan negara.
- (2) Anggota bertanggung jawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada Pemerintah, lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan gender.

BAB III PENYAMPAIAN PERNYATAAN Pasal 5

- (1) Pernyataan yang disampaikan dalam rapat, konsultasi, atau pertemuan dan penyampaian hasil rapat, konsultasi, atau pertemuan adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota, pimpinan atau kelengkapan, atau Pimpinan DPRD.
- (2) Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pernyataan tersebut dianggap sebagai pernyataan pribadi.
- (3) Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi, atau pertemuan seyogyanya tidak menyampaikan hasil rapat, konsultasi, atau pertemuan tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD, dengan mengatas namakan forum tersebut kepada publik.

BAB IV KETENTUAN DALAM RAPAT Pasal 6

- (1) Anggota harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya.
- (2) Ketidakhadiran Anggota secara fisik sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut dalam rapat sejenis, tanpa ijin dari Pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran kode etik.

Pasal 7

Selama rapat bertanggung setiap Anggota bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh - menjaga ketertiban, dan memenuhi segala tata cara rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota berpakaian rapi, sopan, dan pantas sesuai dengan aturan tata tertib.

BAB V PERJALANAN DINAS

Pasal 9

- (1) Anggota dapat melakukan perjalanan dinas di dalam atau ke luar negara dengan biaya negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas kedewanan.

- (3) Perjalanan dinas ditakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
- (4) Anggota tidak dapat membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas, kecuali dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan atau atas biaya sendiri.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang, baik dari dalam maupun luar negeri, harus dengan sepengetahuan dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (6) Anggota yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri atas anggaran yang tersedia wajib mendapat izin dari gubernur.

BAB VI KEKAYAAN, IMBALAN DAN PEMBERIAN HADIAH

Pasal 10

Anggota wajib melaporkan kekayaan secara jujur dan benar, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Anggota dilarang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KONFLIK KEPENTINGAN DAN PERANGKAPAN JABATAN Konflik Kepentingan

Pasal 12

- (1) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, anggota harus menyatakan di hadapan seluruh peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya di luar kedudukannya sebagai Anggota.
- (2) Anggota mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

Pasal 13

Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan, untuk kepentingan diri pribadi dan/atau pihak lain

Pasal 14

Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili, dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha.

Pasal 14

Anggota dilarang melakukan perangkapan jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII RAHASIA

Pasal 16

Anggota wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

BAB IX

HUBUNGAN DENGAN MITRA KERJA DAN LEMBAGA DI LUAR DPRD

Hubungan dengan Mitra Kerja

Pasal 17

- (1) Anggota bersikap adil dan professional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya.
- (2) Anggota tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi.

Hubungan dengan lembaga di Luar DPRD

Pasal 18.

- (1) Anggota yang ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar DPRD harus mengutamakan tugasnya sebagai Anggota sesuai dengan sumpah/janji.
- (2) Setiap, keikutsertaan dalam suatu organisasi, sebagaimana dimaksud pada ayat Anggota wajib memberitahukan lebih dulu kepada Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan alat ketengakangan yang bersangkutan.

BAB X

SANKSI DAN REHABILITASI

Pasal 19

- (1) Pimpinan DPRD menetapkan sanksi atau rehabilitasi atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang ditakukan oleh Anggota DPRD atas usul dan pertimbangan fraksi yang bersangkutan setelah mender dan penitaaian Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dapat berupa
 1. Teguran lisan
 2. Teguran tertulis
 3. Penyampaian permohonan maaf secara terbuka
 4. Penghitangan hak bicara dan atau hak suara
 5. Penghilangan hak finansial
 6. Pengunduran diri
- (3) Rehabilitasi berupa pernyataan pemutihan nama baik dan pengembalian hak-hak Anggota diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Pertimbangan mengenai penerapan bentuk sanksi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud Ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, ditakukan oleh Badan Kehormatan.

B A B X I
USUL PERUBAHAN

Pasal 20

- (1) Usul perubahan Kode Etik DPRD dapat diajukan oleh sekurangkurangnya 5 (lima) orang Anggota dan/atau oleh Alat Kelengkapan.
- (2) Usul perubahan yang berasal dari Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya. disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama, nomor Anggota. dan tanda tangan pengusut Berta nama Fraksinya.
- (3) Usul perubahan yang berasal dari Alat Kelengkapan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis oleh pimpinan alat kelengkapan dimaksud kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna untuk diambil keputusan.
- (5) Dalam hat usul perubahan disetujui, Rapat Paripurna menyerahkannya kepada Panitia Legistasi untuk melakukan pembahasan.
- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan kepada Rapat Paripurna untuk diambil keputusan.

B A B X I I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten-Sumedang Nomor tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Kabupaten Sumedang dicabut dan dinyatakan tidak bertaku tagi.
- (2) Hat-hat yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.

Ditetapkan di S U M E D A N G
pada tanggal 13 Nopember 2009


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,


YAYA WIDARYA

WAKIL KETUA,


ASEP ELY GUNAWAN

WAKIL KETUA,


Drs. H. SARNATA

WAKIL KETUA,


Ir. EDI ASKHARI